

URGENSI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI ERA 5.0

Muhammad Arif Nasruddin¹, Muallifatul Ma'rifah²

Universitas Islam Raden Rahmat Malang, UIN Maliki Malang

Email: arif.nasruddin212@gmail.com

ABSTRAK

Secara global masyarakat hidup dengan memegang keyakinan beragama, sudah merupakan tabiat dasar manusia diciptakan untuk memenuhi rongga kebutuhan beragama di dalam hati, terkait keyakinan beragama apa yang dipegang tentu merupakan persoalan individual, dan melibatkan berbagai faktor. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Keyakinan yang beragam tentu membawa fatik tinggi dalam diri masing-masing pemeluk agama, sehingga ketika masyarakat dengan berbagai keyakinan berbaur menjadi satu wadah negara tentu tidak menutup kemungkinan konflik itu akan terjadi. Karena itulah azas kerukunan dan toleransi antar umat sangat perlu difahami dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berbagai keyakinan masyarakat yang ada, terlebih di era *Society 5.0* ini.

Berbagai faktor yang mempengaruhi konflik di tengah-tengah masyarakat dengan ragam agama di samping fanatik keyakinan yang tinggi, di antaranya juga dipicu oleh kurangnya pemahaman pemeluk agama terkait toleransi, kurangnya kepedulian yang nyata dari pihak-pihak yang menjadi wadah pemersatu umat, dan juga minimnya antar pemeluk agama terlibat dalam kajian-kajian kerukunan dalam beragama.

Kerukunan antar umat beragama dapat ditanamkan melalui beberapa hal, di antaranya adalah:

1) Memberikan pemahaman terkait Kerukunan Antar Umat Beragama, 2) Penguatan Wadah-Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama, dan 3) Menggalakan pembinaan, sosialisasi, dan penerapan pola hidup rukun antar agama khususnya di daerah-daerah rawan konflik.

Dengan pemenuhan beberapa faktor tersebut, kehidupan masyarakat di tengah-tengah keragaman beragama akan menjadi semakin indah dan harmonis. Banyak pihak perlu terlibat dalam merealisasikan dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Kata Kunci: *Urgensi, Kerukunan, Umat Beragama*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Terlebih di era *Society 5.0*, di mana perkembangan informasi begitu cepat tersebar dan dapat merambah segala kalangan. Kondisi tersebut juga merambah masalah-masalah keagamaan, berbagai isu dan konflik antar agama juga mudah sekali tersebar dan diterima masyarakat dengan berbeda-beda latar belakang dan pemahaman keagamaannya. Ketika konflik antar agama tersebar dan diterima begitu saja, dapat menyulut emosi bahkan gerakan-gerakan frontal, dan dapat membahayakan kerukunan hidup bermasyarakat antar agama di daerah lain di luar konflik kalau tidak dapat mensikapi dengan bijaksana.

Indonesia juga merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Huchu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Untuk mewujudkan kerukunan kehidupan antar umat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegarayang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari "ledakan konflik antar umat beragama yang terjadi tiba-tiba" yang masih terjadi terlebih di Era *Society 5.0*. Berdasarkan pemaparan tersebut, *Paper* ini akan membahas pentingnya menciptakan kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat khususnya di era *Society 5.0*.

PEMBAHASAN

1. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama terdiri atas beberapa kata penyusun, kerukunan dan umat beragama, sehingga untuk memahami secara mendalam makna kerukunan antar umat beragama diperluaka pemahaman tiap kata penyusunnya. Kerukunan jika dikaji dari segi kata, maka nampak adanya imbuhan ke dan an, imbuhan ke-an memiliki beberapa makna di antaranya menjadikan sebuah kata kerja menjadi kata benda, menjadikan kata sifat, menjadikan kata benda nominal, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan hal ini imbuhan ke- an yang masuk pada kata rukun lebih cendrung menjadikannya kata sifat. Kerukunan dikaji dari etimologi merupakan bentuk kata serapan dari bahasa Arab yaitu *rukun* yang menjadi rukun dan memiliki jamak *arkaanun* bermakna tiang, asas, dan dasar. Berdasar dari kata *Arkaan* dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kerukunan itu akan dapat diraih dengan mengkombinasikan beberapa aspek untuk saling melengkapi dan menguatkan, dan tidak dapat terwujud ketika salah satu dari aspek belum terpenuhi. Dalam agama Islam contohnya dikenal *Arkanul Islam* yaitu asas-asas penopang agama Islam yang harus dipenuhi agar berdiri tegak dalam diri pemeluknya (Jirhanuddin M.AG, 2010)¹.

Kerukunan dikaji dari bahasa Inggris sepadan dengan kata *harmonius* bisa juga disebut *concord*. Dari situ dapat difahami bahwa kerukunan merupakan kondisi sosial yang ditandai dengan adanya keselarasan, kecocokan, atau tidak berselisih (*harmony, concordance*). Dari segi literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses terpeliharanya pola interaksi yang beragam antara unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan

¹ Drs. Jirhanuddin M.AG, Perbandingan \ Agama,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010)h.190

menghargai, dan sikap memaknai kebersamaan (Ridwan Lubis, 2005)².

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tanpa adanya konflik melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa saling mencurigai, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun merupakan sikap yang berasal dari lubuk hati dan terpancar terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun (Faisal Ismail, 2014)³.

Berakaitan dengan kerukunan antar umat beragama, sering dimaknai dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu (Wahyuddin dkk, 2009)

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud: 1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 2) Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat- umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara. 3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ada banyak ayat Al-Quran yang dapat diambil dalil dalam kerukunan antar umat beragama, di antaranya adalah Al-Hujurat: 13:

² Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005)

³ Faisal Ismail. *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014)

لَلّآ دنع مكمركأ نآ اؤ فراعئل لئابقو ابوعش مكنلعجو شأو
ركد نم مكنقلخ انآ سانلأ اهياي ريخ ميلع للآ نآ م كقتأ

Dalam agama Islam toleransi beragama ditegaskan atas dasar kemerdekaan beragama, persamaan dan keadilan. Rasulullah saw, telah meletakkan toleransi beragama sebagai salah satu prinsip dari Negara Islam yang didirikannya setelah hijrah, ke Madinah (Yatsrib). Tiga agama besar saat itu Yahudi, Nasrani dan Majusi (Zaraster) telah mendapat pengakuan hak-haknya dari pemerintahan Islam saat itu. Tindakan yang dilakukan seperti erhadap agama Nasrani tercermin dari tindakan Rasulullah saw mengirim dan menerima utusan dari berbagai Raja dan Kabilah, dalam rangka pertukaran pendapat masalah agama. Terhadap agama Majusi, Rasulullah telah memberikan

pengakuan kepada seorang Kepala Pedupaan sucinya Farrukh putera Syakhsan demikian pula telah diberikan perlindungan terhadap pemeluk agama Majusi.

Dengan demikian kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gesekan, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun (Alo Liliweri, 2001). Kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama sangatlah penting untuk diperhatikan dan terus dipertahankan bahkan dipupuk, dengan saling menjaga hak dan kewajiban, akan tercipta pula perdamaian dan keterbukaan antar umat beragama, dan itu juga sangat menguntungkan bagi agama Islam, dengan keterbukaannya sangat memungkinkan agama Islam akan juga dikaji oleh umat non Muslim sehingga peluang tereksplorasi kebenaran dan kelogisan Islam akan terfikirkan oleh mereka dan tentu peluang mereka mendapatkan hidayah akan semakin besar. Di samping itu, melaksanakan dan menjaga kerukunan antar sesama manusia meski berbeda agama adalah termasuk menjalankan *sunnatullah* dan *sunnatu* Rasulullah saw., jadi jika kita mampu menjaga kerukunan anatar umat beraga, maka tidak hanya berdampak kedamaian hidup di alam

dunia namun juga telah melaksanakan perintah berupa menghidup-hidupkan sunnahnya Allah dan Rasulullah yang tentu bernilai ibadah, khususnya di era Society 5.0 yang penuh dengan tantangan dan kemudahan informasi.

2. Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama

Wadah kerukunan antar umat beragama pada awalnya bernama Konsultasi Antar Umat Beragama (KAUB), yang kemudian dirubah menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama, yang kemudian dikenal dengan berbagai nama yaitu:

- 1) Majelis Umat Beragama,
- 2) Musyawarah Antar Umat Beragama, dan
- 3) Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Majelis Umat Beragama di dalamnya mewakili agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu: a) Agama Islam: Majelis Ulama Indonesia (MUI), b) Agama Protestan: Dewan Gereja Indonesia (DGI), c) Agama Katolik: Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), d) Agama Hindu: Parisada Hindu Dharma, e) Agama Budha: Pewalihan Umat Budha Indonesia (WALUBI), dan f) Agama Konghucu: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

Musyawarah Antar Umat Beragama, di Indonesia khususnya pada Era Reformasi dihimbau bagi daerah-daerah harus memiliki wadah organisasi yang bergerak dalam mengurus lintas agama, organisasi tersebut disebut dengan Forum Komunikasi Antar umat Beragama (FKUB), keberadaan organisasi FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, Dalam rangka pembentukan Musyawarah Antar Umat Beragama telah ditempuh dengan berbagai cara secara bertahap, melalui Pertemuan Penjajakan, Pertemuan Kerja, dan Pertemuan Pembentukan. Pertemuan puncak untuk meresmikan Pembentukan Wadah Musyawarah diadakan pada tanggal

30 Juni 1980, dihadiri oleh wakil-wakil dari Majelis Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, serta Gubernur Ibu Kota Jakarta.

Langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan dalam menguatkan kerukunan hidup antar umat beragama, adalah:

- a. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- b. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
- c. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
- d. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

3. Pokok-Pokok Pelaksanaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

a. Pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain

- 1) Darul Harbi (daerah yang wajib diperangi)

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang memberikan makna bahwa perilaku islam atau penganut dan perintah islam terhadap non muslim, dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan hak dan kewajibannya yang sama seperti penganut muslim sendiri dan tidak saling mengganggu dalam masalah kepercayaan.

Islam membagi daerah (wilayah) berdasarkan agamanya atas darul muslim dan darul harbi. Darul muslim adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hukum islam. Darul harbi adalah suatu wilayah yang penduduknya memusuhi islam. Penduduk darul harbi selalu menggagu penduduk darul muslim, menghalangi dakwah islam, melakukan penyerangan terhadap darul muslim. terhadap penduduk darul harbi yang demikian bagi umat islam berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawannya, seperti difirmankan dalam Q.S Al mumtahannah (60). Ayat 9 yang artinya : "sesungguhnya allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang orang dzalim".

2) Kufur Zimmy

Dalam suatu perintah Islam, tidaklah akan memaksa masyarakat untuk memeluk islam dan islam hanya disampaikan melalui dakwah (seruan) yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan pemikiran wahyu yang menyatakan bahwa: " tidak ada paksaan untuk memasuki agam Islam ". Kufur zimmy adalah individu atau kelompok masyarakat bukan Islam, akan tetapi mereka tidak membenci Islam, tidak membuat kekacauan atau kerusakan, tidak menghalangi dakwah islam.

Non muslim seperti yang dijelaskan di atas disebut kufur zimmy yang harus dihormati oleh pemerintah Islam dan diperlakukan adil seperti umat islam dalam pemerintahan serta berhak diangkat sebagai tentara dalam melindungi daerah darul muslim dan yang demikian adaah meneladani pemerintahan islam " negara madinah ". Adapun agama keyakinan individu atau kelompok kufur zimmy adalah diserahkan mereka sendiri

dan umat islam tidak diperbolehkan mengganggu keyakainan mereka. Adapun pemikiran Al-Quran dalam masalah kufur zimmy, seperti dalam al quran surat ala mumtahannah (60) ayat 8, yang artinya : "allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlakua adil terhadap orang orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya allah menyukai orang orang yang berlaku adil".

3) Kufur musta'man

Kufur musta'man ialah pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Kepada mereka pemerintah islam tidak memberlakukan hak dan hukum negara. Diri dan harta kaum musta'man harus dilindungi dari segala kerusakan dan kebinasaan serta bahaya lainnya, selam mereka berada dibawah lindungan perintah islam.

4) Kufur mu'ahadah

Kufur mu'ahadah ialah negara bukan negara islam yang membuat perjanjian damai dengan pemerintah islam, baik disertai dengan perjanjian tolong menolong dan bela membela atau tidak.

b. Kerukunan interen umat islam

Kerukunan interen umat islam diindonesia harus berdasarkan atas semangat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim) yang tinggal di RI, sesuai dengan firmanNya dalam surat al hujurat (49) ayat 10. Kesatuan dan persatuan intern umat islam diikat oleh kesamaan akidah (keimanan), akhlak dan skap beragamanya didasarkan atas al quran dan al hadits .

Adanya perbedaan pendapat diantara umat islam adalah rahmat asalkan perbedaan pendapat itu tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan (perang). Adalah suatu yang wajar perbedaan pendapat disebabkan oleh masalah politik, seperti peristiwa terjadinya golongan ahlu sunnah dan golongan syiah setelah terpilihnya kholifah ali

bin abi tholib, juga munculnya partai partai islam yang semuanya menjadikan islam sebagai asas politiknya.

PENUTUP

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan".

Menjaga dan memupuk kerukunan hidup antar umat beragama sangatlah penting, tidak hanya di dalam suatu negara, namun secara global, karena di manapun tempat dan negaranya ketika muncul deskriminasi sesuatu kelompok agama akan menimbulkan permasalahan besar dan global, di era society 5.0 semua itu sangat mungkin terjadi dan dengan mudah dapat tersebar bahkan semakin dibuat memanas oleh pelaku-pelaku yang menginginkan kerusakan. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tidaklah hanya sekedar urusan sosial, namun juga bernilai ibadah tinggi yang dicontohkan oleh rasulullah saw.

DAFTAR RUJUKAN

- Depag RI. 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta:Badan Penelitian dan pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
- Drs. Jirhanuddin M.AG. 2010. *Perbandingan \ Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)
- Faisal Ismail. 2014. *Dinamika kerukunan Ant \ ar Umat Beragama*,(bandung, PT Remaja Rosdakarya)
- Liliweri, A. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Nazmudin. 2018. Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Online). https://www.researchgate.net/publication/324821526_Kerukunan_dan_Toleransi_Antar_Umat_Beragama_dalam_Membangun_Keutuhan_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI. Diakses tanggal 6 Januari 2019
- Nurhayati, I. 2011. 11 Bab II. Diakses tanggal 6 Januari 2019
- Ridwan Lubis, 2005. *Cetak Biru Peran Agam \ a*,(Jakarta, Puslitbang)
- Ulfa, AM. 2016. BAB II Pengertian Kerukunan Umat Beragama. (Online). https://eprints.walisongo.ac.id/4104003_Bab2.pdf. Diakses tanggal 6 Januari 2019
- Wahyuddin dkk. 2009. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.